

**PERUBAHAN SURAT GUGATAN PERKARA PERDATA
DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Andrian Setiawan

502012363

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERUBAHAN SURAT GUGATAN PERKARA PERDATA
DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KLAS
I A PALEMBANG**



Nama : Andrian Setiawan
NIM : 502012363
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

PEMBIMBING : Mulyadi Tanzili, SH., MH. ()

Palembang, Agustus 2016


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hj. Nursimah, SE, SH, MH. ()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH. ()

2. M. Soleh Idrus, SH., MS. ()

**Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang,**



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.
NBM/NIDN :6791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1 bagi :

Nama : **Andrian Setiawan**
NIM : **502012363**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Prog. Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **PERUBAHAN SURAT GUGATAN PERKARA
PERDATA OLEH PENGGUGAT DI MUKA
PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KLAS
I A PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Mulyadi Tanzili, SH, MH.



Nar Husni Emilson. SH., S.Pn., MH.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andrian Setiawan

NIM : 502012363

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PERUBAHAN SURAT GUGATAN PERKARA PERDATA OLEH
PENGGUGAT DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KLAS I
A PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2016

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
99880AEF024504409
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yang menyatakan,

Andrian Setiawan

MOTTO :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

(QS. An-Nisa'(4) :29)

Ku Persembahkan untuk :

- Kepada Ayah dan Ibu tersayang, yang selalu memberikan doa yang tulus demi masa depanku.
- Adik dan kakaku Tersayang
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
- Kepada kekasihku yang tersayang
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PERUBAHAN SURAT GUGATAN PERKARA PERDATA DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Heni Marlina, SH, MH. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Agustus 2016
Penulis,

Andrian Setiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Defenisi Operasional	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	14
B. Pihak-pihak Dalam perkara Perdata.....	16
C. Unsur-Unsur Surat Gugatan.....	22
D. Proses Persidangan Perkara Perdata	26

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan perkara perdata oleh Penggugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang	31
B. Akibat hukum dari perubahan surat gugatan perkara perdata tersebut.....	44

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran bahkan dianggap sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dialami oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit diberantas dengan tuntas.

Adanya hukum bertalian dengan adanya masyarakat, tiada masyarakat tiada hukum. Manusia tunggal ialah manusia pribadi, sebagai subyek dari nilai-nilai tertentu ia melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi kehidupannya karena dorongan batinnya sendiri dan ini pada dasarnya adalah bebas merdeka, tetapi karena manusia senantiasa hidup bersama-sama dengan manusia-manusia lain, maka senantiasa ia mendapati dirinya dalam masyarakat, ini berakibat bahwa manusia pribadi harus mengindahkan tata tertib yang ada dalam masyarakat itu, dalam upayanya menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat lalu mungkin sekali kalau kebebasan manusia itu dibatasi. Ada perbuatan-perbuatan tertentu

yang dilarang, sedangkan bilamana larangan itu dilanggar dia akan menderita akibatnya, yaitu sanksi hukum.

Hukum acara perdata atau hukum perdata formil merupakan bagian dari pada hukum perdata, sebab di samping hukum perdata formal, juga ada hukum perdata materil yang lazimnya disebut hukum perdata, di mana dalam hukum perdata digariskan ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang, sehingga menjadikan hukum perdata sebagai pedoman bagi warga masyarakat dalam melakukan hubungan hukum yang bersifat perdata atau privat.

Sudikno Mertokusumo merumuskan bahwa : Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan Hakim.¹

Hukum perdata materil yang ingin ditegakkan atau dipertahankan dengan hukum acara perdata tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Pokok Perkawinan dan sebagainya, serta peraturan hukum yang tidak tertulis berupa hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum perdata ini harus ditaati oleh setiap orang agar tercipta ketertiban hukum di dalam masyarakat.

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum perdata tersebut, misalnya penjual tidak menyerahkan barang yang dijualnya, maka hal itu jelas

¹ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm 2.

menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak lain yang telah dirugikan itu, maka hukum perdata materil yang telah dilanggar itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan hukum acara perdata. Jadi pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan main hakim (*Eigen rechting*) sendiri, melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam hukum acara perdata, dengan perkataan lain bahwa pelanggaran terhadap hukum perdata itu akan menimbulkan perkara perdata, yakni perkara dalam ruang lingkup hukum perdata, bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata itu di dalam negara yang berdasarkan atas hukum, tidak boleh dengan cara main hakim sendiri, tetapi harus dengan cara yang diatur dalam hukum acara perdata, karena itu dapat dikatakan juga bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan.

Dewasa ini kaidah-kaidah hukum acara perdata terdapat berserakan diberbagai peraturan, sebagian termuat dalam *Het Herziene Inlandsch reglement*. disingkat HIR, yang khusus berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Sedangkan *Rechtsreglement Buitengewesten*, disingkat Rbg., berlaku untuk di luar Jawa dan Madura.

Selain itu Burgerlijke Wetsboek disingkat BW, dalam buku ke satu, buku ke empat dan Reglement catatan sipil, memuat pula peraturan-peraturan hukum acara perdata, kaidah-kaidah mana khusus berlaku untuk golongan

penduduk tertentu, yang baginya berlaku hukum perdata barat. Di samping itu hukum acara perdata terdapat dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan Perundang-undangan lainnya.

Apabila dalam suatu perkara, tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak secara damai, maka jalan terakhir dapat ditempuh ialah meminta penyelesaian melalui hakim. Untuk mendapatkan penyelesaian melalui Hakim, penggugat harus mengajukan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tersebut disebut perkara perdata.

Yang mengajukan gugatan disebut Penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat. Menurut Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugat atau gugatan.²

Karena gugatan harus diajukan dengan surat gugatan, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkannya surat gugatan.

Permohonan gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tinggal sesungguhnya. Jika terdapat lebih dari seorang tergugat yang tidak bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang sama, maka gugatan diajukan Kepada Ketua

² *Ibid.*, hlm. 10.

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang Tergugat menurut pilihannya.

Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka menurut ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 ayat (1) RBg., hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara mereka.

Apabila perdamaian tidak ataupun belum tercapai, maka persidangan dilanjutkan dengan acara eksepsi atau jawaban dari tergugat yang dilanjutkan dengan acara acara replik dan duplik dari masing-masing pihak yang berperkara, setelah acara jawab menjawab tersebut lalu diteruskan dengan acara pembuktian, kesimpulan dan putusan dari majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Setelah selesai memeriksa perkara, Hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, Hakim berusaha menemukan peristiwanya setelah Hakim mendapat kepastian bahwa telah terjadi peristiwa hukum, lalu ia menentukan apakah peristiwa yang telah terjadi itu merupakan pelanggaran hukum atau tidak. Kemudian ia menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai peristiwa yang telah terjadi itu.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis atau hukum adat, Hakim adalah penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam

diwakili orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal fikirannya diwakili oleh pengampunya.

Sebagai subyek hukum, maka badan hukum baik yang bersifat publik seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi Pemerintah dan lain sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Perasuransian, Yayasan juga boleh berperkara di Pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.

Setiap perkara perdata yang sedang diperiksa Pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat.

Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan, sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan Pengadilan, karena dirasa oleh Penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.

Pihak Penggugat sebagai pihak yang memulai adanya suatu perkara perdata di muka Persidangan, tentunya mengawali perkaranya dengan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri melalui Kepaniteraan Keperdataan, kemudian setelah mendapatkan nomor register perkaranya dan di sidangkan oleh Majelis Hakim yang telah mendapatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka atas dasar gugatan tersebutlah pemeriksaan

perkara perdata akan dimulai, hingga mendapatkan putusan akhir dari Majelis Hakim.

Apabila Hakim telah mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan telah menemukan hukumnya, ia segera akan menjatuhkan putusannya, dalam putusan itu, hakim wajib mengadili semua bagian gugatan Penggugat dan semua alasan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak. Ini berarti Hakim harus memberikan putusannya secara nyata untuk tiap-tiap bagian tuntutan penggugat, tetapi hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.

Hakim berkewajiban karena jabatannya, melengkapi dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, dalam mempertimbangkan perkara yang dihadapinya itu, Hakim perlu menggunakan semua kaidah hukum yang berlaku bagi perkara itu, karena Hakim mengetahui dasar hukumnya itu.

Pihak yang menang dalam berperkara di muka persidangan tentunya tidak berharap, bahwa perkaranya hanya menang di atas kertas putusan saja, tetapi ia menginginkan benda yang berada di pihak yang kalah akan berada dalam penguasaannya. Selanjutnya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak yang menang perkara tersebut, berdasarkan putusan Majelis Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap akan mengajukan permohonan Sita eksekutor melalui Pengadilan Negeri dimana perkaranya diputus.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan perkara perdata oleh Penggugat di muka persidangan, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : PERUBAHAN SURAT GUGATAN PERKARA PERDATA OLEH PENGGUGAT DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan perkara perdata oleh Penggugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?
2. Apakah akibat hukum dari perubahan surat gugatan perkara perdata tersebut ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan perkara perdata oleh Penggugat di muka persidangan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan perkara perdata oleh Penggugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
2. Akibat hukum dari perubahan surat gugatan perkara perdata tersebut.

D. Defenisi Operasional

1. Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.³
2. Penggugat adalah pihak yang memulai membikin perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan; sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.⁴
3. Surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya. Surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugatan.⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

³ Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, hlm. 13.

⁴ Riduan Syahrani, 2001, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan umum*, Pustaka, kartini, Jakarta, hlm.6.

⁵ Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 12

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Hukum Acara Perdata, Pihak-pihak Dalam perkara Perdata, Unsur-Unsur Surat Gugatan, Proses Persidangan Perkara Perdata.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan perkara perdata oleh Penggugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Akibat hukum dari perubahan surat gugatan perkara perdata tersebut.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata dapat juga disebut dengan hukum perdata formal, namun sebutan hukum acara perdata lebih lazim dipakai dari pada hukum perdata formal. Hukum acara perdata atau hukum perdata formal merupakan bagian dari hukum perdata. Sebab di samping hukum perdata formal, juga ada hukum perdata materil yang lazim disebut hukum perdata saja.

R. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan :
Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.¹⁹

R. Supomo meskipun tidak memberikan batasan, tetapi dengan menghubungkan tugas hakim, menjelaskan, dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.²⁰

Dari defenisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum perdata materil.²¹

Hukum perdata materil yang ingin ditegakkan atau dipertahankan dengan hukum acara perdata tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan dan peraturan hukum yang tidak tertulis berupa hukum adat yang hidup dalam

¹⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm.14.

²⁰ R. Supomo, 1998, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 12

²¹ Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm.6.

masyarakat. "Hukum perdata ini harus ditaati oleh setiap orang agar tercipta ketertiban hukum di dalam masyarakat".²²

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum perdata tersebut, penjual tidak menyerahkan barang yang dijual misalnya, maka hal itu jelas menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan hukum acara perdata.. Jadi pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan menghakimi sendiri, melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam hukum acara perdata.

Seluk beluk bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan, semuanya diatur dalam hukum acara perdata. Dengan adanya hukum acara perdata masyarakat merasa ada kepastian hukum, bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. "Dengan hukum acara perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat".²³

²² Ibid., hlm. 26.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm.36.

B. Surat Gugatan

Gugatan perdata dapat diajukan secara tertulis maupun lisan. Hal ini didasarkan pada kenyataan pada waktu HIR dan RBg dibuat, orang-orang Indonesia atau Bumiputera banyak yang belum pandai membaca dan menulis, sehingga kalau ditentukan gugatan harus dibuat dalam bentuk tertulis, maka akan sangat banyak orang-orang Indoonesia yang tidak dapat menuntut dan mempertahankan hak perdatanya, hal mana jelas bertentangan dengan rasa keadilan.

HIR dan RBg juga tidak mengharuskan pihak-pihak yang berperkara untuk mewakilkan kepada ahli hukum, sehingga pihak-pihak yang berperkara dapat menghadap sendiri dalam sidang pengadilan untuk mengurus dan menyelesaikan perkara perdatanya.²⁴

Pada waktu mengajukan gugatan yang diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, penggugat harus membayar biaya perkara yang meliputi biaya kantor kepaniteraan, biaya pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak. Besarnya biaya perkara pada tahap pertama ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai panjar ongkos perkara. Setelah pemeriksaan perkara berjalan, kalau ternyata panjar ongkos perkara tersebut tidak mencukupi, pengugat harus membayar lagi sampai mencukupi.

Bagi mereka yang tidak mampu, dapat beracara dengan cuma-cuma yaitu dengan mengajukan permohonan lebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam permohonan mana dilampirkan surat keterangan tidak mampu

²⁴ Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.7.

yang ditanda tangani oleh Camat wilayah tempat yang bersangkutan bertempat tinggal. Permohonan beracara dengan cuma-cuma atau *prodeo* ini dijawab oleh majelis hakim Pengadilan Negeri pada persidangan pertama.

Setelah gugatan diajukan dan didaftarkan oleh panitera dalam suatu daftar untuk itu, maka Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau ketua majelis hakim yang telah ditunjuk memeriksa perkara tersebut, menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan.

Penetapan hari sidang tersebut harus dipertimbangkan jarak antara tempat tinggal para pihak dengan hari persidangan tidak boleh kurang tiga hari dan tidak termasuk hari besar, kecuali alam hal yang sangat mendesak yang memerlukan suatu perkara harus diperiksa secepatnya.

Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti dengan menyerahkan surat panggilan. Pada waktu memanggil tergugat, harus diserahkan juga kepadanya sehelai salinan surat gugatan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa boleh menjawabnya secara tertulis.

Pemanggilan tersebut diusahakan jurusita atau jurusita pengganti betul-betul bertemu dengan orang yang dipanggil di tempat tinggalnya, kalau tidak bertemu dengan orang yang bersangkutan, maka surat panggilan harus

disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah, yang wajib memberitahukan panggilan itu kepada yang bersangkutan.²⁵

Akibat yang mungkin terhadap orang yang digugat dalam suatu perkara perdata, karena tidak menerima panggilan atau pemberitahuan melalui Kepala Desa atau lurahnya, akan dikalahkan dengan putusan verstek. Apabila kemudian putusan verstek diberitahukan oleh jurusita, ia tidak bertemu pula dan Kepala Desa selanjutnya lalai lagi memberitahukan putusan tersebut kepadanya, maka ia sangat dirugikan, karena kejadian itu tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap putusan tadi berlalu dengan tidak disengaja.²⁶

Hukum acara perdata pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang berlaku sekarang, masih belum terhimpun dalam satu kodifikasi, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik produk kolonial Hindia Belanda dulu maupun produk nasional setelah Negara Indonesia merdeka.

Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang memuat hukum acara perdata tersebut, antara lain *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)*, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, *Burgerlijk Wetboek, Wetboek van koophandel (WVK)*, dan tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya. Surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugatan. Karena gugatan harus diajukan dengan surat gugat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan

²⁵ *Ibid.*, hlm.26.

²⁶ *Ibid.*, hlm.38

gugatannya secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkannya surat gugatan.

Surat gugatan harus ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya yang dimaksud wakil dalam hal ini adalah seorang kuasa seorang yang sengaja dikuasakan berdasarkan suatu surat kuasa khusus untuk membuat dan menandatangani surat gugat, karena surat gugatan ditanda tangani oleh kuasa berdasarkan surat kuasa itu, maka tanggal surat gugatan harus lebih muda dari pada tanggal surat kuasa.²⁷

Selain itu surat gugatan harus bertanggal, menyebutkan dengan jelas nama penggugat dan tergugat, tempat tinggal mereka dan kalau perlu jabatan kedudukan penggugat dan tergugat. Surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum acara perdata bagian dari gugatan ini disebut *Fundamentum petendi* atau *posita* yang terdiri dari bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan berdasar hukum.

Surat gugatan harus pula dilengkapi dengan *petitum*, yaitu hal-hal apa yang diinginkan agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim, *petitum* ini harus jelas dan lengkap. Hakim wajib mengadili semua bagian dari petitum dan dilarang untuk memutuskan lebih dari pada apa yang diminta.²⁸

Yang dimaksud dengan *identitas para pihak* adalah keterangan yang lengkap dari pada pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kalau mungkin juga agama, umur, status (kawin atau belum

²⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1986, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, hlm.6.

²⁸ *Ibid.*, hlm.14.

kawin, janda atau duda) perlu dicantumkan dalam gugatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *fundamentum petendie* adalah dasar daripada gugatan, yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat), yang terdiri dari dua bagian yaitu (1) uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan (2) uraian tentang hukumnya.

Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedangkan uraian tentang hukumnya adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan.

Sampai seberapa jauhkah harus diberikan perincian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan? Dalam ilmu hukum acara perdata dikenal 2 macam teori mengenai hal ini.²⁹

Pertama; substantierings theorie. Teori ini menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya misalnya, dalam gugatan tidak cukup hanya menyebutkan bahwa ia adalah pemilik benda itu, tetapi juga harus menyebutkan sejarah pemilikannya, misalnya karena membeli, mewaris, hadiah dan lain sebagainya. Teori ini sekarang sudah ditinggalkan.

Kedua; individualiserings theorie. Teori ini menyatakan bahwa dalam gugatan cukup disebutkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian

²⁹ Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 49.

yang harus menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian hukum tersebut. Bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, misalnya, dalam gugatannya cukup disebutkan bahwa dia adalah pemilik benda itu. Dasar terjadinya atau sejarah adanya hak milik atas benda itu padanya, tidak perlu dimasukkan dalam gugatan, karena ini dapat dikemukakan di muka persidangan pengadilan dengan disertai bukti-bukti. *Individualiserings theorie* ini agaknya sesuai dengan sistem yang dianut dalam HIR dan RBg, yaitu orang boleh beracara secara lisan, tidak ada kewajiban menguasai kepada ahli hukum dan hakim bersikap aktif.

Adapun yang dimaksud dengan *petitum* adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan oleh pengadilan. Jadi petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna bias berakibat dinyatakan tidak dapat diterima.³⁰

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum perdata tersebut, penjual tidak menyerahkan barang yang dijual misalnya, maka hal itu jelas menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara

³⁰ Moh. Taufik Makarao, 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.19.

mempergunakan hukum acara perdata.. Jadi pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan menghakimi sendiri, melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam hukum acara perdata.

C. Para Pihak Dalam perkara Perdata

Pada dasarnya setiap orang boleh berpekrara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum dewasa dan/atau tidak sehat akal pikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili oleh orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal pikirannya diwakili oleh pengampunya.

Sebagai subyek hukum maka badan hukum baik yang bersifat publik seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi pemerintah dan sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Perasuransian, yayasan dan sebagainya juga boleh berperkara di Pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.³¹

Dalam setiap perkara perdata yang berada dalam pemeriksaan pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat.

Penggugat adalah pihak yang memulai membikin perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan; sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan

³¹ *Ibid.*, hlm.27.

merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.³²

Biasanya pihak penggugat maupun pihak tergugat adalah orang yang berkepentingan langsung. Akan tetapi orang dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat di muka pengadilan tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan. Seorang wali atau pengampu bertindak sebagai pihak di muka pengadilan atas namanya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain yang diwakilinya, dan pihak yang diwakilinyalah yang mempunyai kepentingan langsung (pasal 383,446,462,403 dan 405 BW, pasal 50 s/d 54 UU No. 1/1974). Mereka yang mewakili ini merupakan pihak formal sedang yang diwakili adalah pihak material. Hal ini harus dibedakan dengan seorang pengacara yang walaupun bertindak untuk dan atas nama kliennya, namun ia bukan sebagai pihak formal maupun pihak material.

Selain pihak penggugat dan tergugat, dalam praktek sering ada pihak yang disebut turut tergugat. Sebenarnya istilah turut tergugat tidak dikenal dalam hukum acara perdata, akan tetapi ada dalam praktek. Perkataan turut tergugat lazimnya dipergunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Diikutsertakannya mereka dalam gugatan hanya untuk lengkapnya pihak dalam perkara. Dalam *petitum* mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan. Namun, baik dalam hukum acara perdata maupun dalam praktek, tidak dikenal turut penggugat, sehingga kalau

³² Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm.24.

dicantumkan dalam gugatan, maka mereka oleh pengadilan dianggap sebagai penggugat.

Bilamana dalam gugatan pihak-pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima. Misalnya A dan B bersama-sama berutang pada X. Kalau untuk menuntut pembayaran piutangnya ini, X hanya menggugat A tanpa mengikutsertakan B sebagai tergugat, maka gugatan X akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Pengadilan sendiri tidak berwenang untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena bertentangan dengan asas hukum acara perdata, yaitu hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.

Gugatan terhadap badan hukum publik dialamatkan kepada pimpinannya. Apabila Negara yang digugat, maka gugatan harus ditujukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia yang dianggap bertempat tinggal di departemen. Apabila Pemerintah Republik Indonesia yang digugat, maka gugatan harus ditujukan terhadap pimpinan departemen yang bersangkutan. Lazimnya yang maju menghadiri sidang Pengadilan negeri dari badan hukum publik adalah Kepala bagian Hukum dari badan hukum publik yang bersangkutan dengan membawa surat kuasa dari pimpinannya.

Gugatan terhadap orang yang telah meninggal dunia ditujukan kepada seluruh ahli warisnya. Mahkamah Agung melalui putusannya No. 53 k/Sip/1067 menyatakan bahwa gugatan terhadap almarhum tergugat asal

dianggap diteruskan terhadap ahli warisnya, apabila pihak penggugat tidak berkeberatan atas kemauan para ahli waris almarhum untuk meneruskan perkara dari almarhum tergugat asal. Selanjutnya kalau ahli waris tidak setuju untuk melanjutkan perkara almarhum, maka gugatan harus dinyatakan gugur.

Gugatan yang berisikan tuntutan penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum, baik karena perbuatan anak-anak yang belum dewasa, maupun orang-orang yang berada di bawah pengampuan serta karena binatang dan barang-barang lainnya, ditujukan terhadap orang tua atau wali anak yang belum dewasa, pengampuan orang yang di bawah pengampuan, pemilik binatang dan barang-barang lainnya yang bersangkutan.

Dalam praktek juga diakenal suatu bentuk acara yang disebut dengan *intervensi*, yaitu pihak ketiga atas kehendak sendiri ikut serta dalam sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat. Pihak ketiga yang mencampuri perkara yang sedang berlangsung ini disebut *intervenient*. Ada dua macam bentuk intervensi, yaitu *voglung* dan *tuseenkomst*. *Voglung* adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap memihak kepada salah satu pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan *tussenkomst* adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap membela kepentingan sendiri.³³

Intervenient adalah pihak ketiga yang tadinya berdiri diluar perkara, kemudian diizinkan untuk masuk dalam perkara yang sedang berjalan baik untuk membela kepentingannya sendiri maupun salah satu pihak yang berperkara. Sedangkan Pembantah adalah pihak ketiga yang membela kepentingannya tidak disatukan dengan pokok perkara, karena itu *intervenient* tidak dapat menjadi pembantah pula dalam satu perkara yang itu juga.

³³ *Ibid.*, hlm. 25

Selain bentuk intervensi juga dikenal bentuk acara dengan pihak ketiga yang disebut *vrijwaring* yang terjadi bilamana pihak ketiga ditarik oleh salah satu pihak dalam suatu perkara yang sedang berlangsung pemeriksaannya di pengadilan. Jadi ikut sertanya pihak ketiga ini bukan karena kehendak sendiri pihak ketiga tersebut, tetapi karena kehendak salah satu pihak yang sedang berperkara. Tujuan penarikan pihak ketiga ini adalah untuk membebaskan pihak yang menarik dari kemungkinan tuntutan yang dapat merugikan dia.

D. Prosedur Mengajukan Gugatan Perdata

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Tugas dan wewenang Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua perkara mengenai hak milik dan hak-hak yang timbul karenanya serta hak-hak keperdataan lainnya, termasuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan tuntutan hak yang tidak memuat sengketa, kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, seperti perkara perceraian mereka yang beragama Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama.³⁴

Wewenang Pengadilan Negeri tersebut merupakan wewenang mutlak atau kompetensi *absolut* yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan lain, baik

³⁴ Sarwono, 2010, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.62.

dalam lingkungan badan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan badan peradilan lain.³⁵

Tiap-tiap Pengadilan Negeri mempunyai daerah hukum sendiri-sendiri. Daerah hukum suatu pengadilan negeri meliputi wilayah Kota atau kabupaten tempat Pengadilan Negeri berada. Daerah hukum inilah yang menentukan wewenang nisbi atau kompetensi relative suatu Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara perdata.

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu Pengadilan Negeri mempunyai wewenang *nisbi* untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang tergugatnya bertempat tinggal di daerah hukumnya.³⁶

Secara khusus dan terperinci tentang wewenang nisbi Pengadilan Negeri diatur Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg, yang menentukan sebagai berikut :

1. Gugatan perdata pada tingkat pertama yang termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat kediamannya yang sebenarnya.
2. Jika tergugat lebih dari seorang sedang mereka tidak tinggal dalam satu daerah hukum pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihan penggugat.
3. Jika tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat.
4. Jika gugatan itu mengenai benda tetap atau benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi benda tetap itu terletak. Jika benda tetap tersebut terletak dalam beberapa daerah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada salah satu Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat.

³⁵ Dadan Muttaqiem, 2008, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Insania Cita Pres, Yogyakarta, hlm.27.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm.62.

5. Apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta, maka penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut.³⁷

Mengetahui kompetensi absolut dan relatif dari badan-badan pengadilan, maka akan dapat diketahui kepada Pengadilan Negeri mana gugatan harus diajukan.

Gugatan perdata dapat diajukan secara tertulis maupun lisan. Hal ini didasarkan pada kenyataan pada waktu HIR dan RBg dibuat, orang-orang Indonesia atau Bumiputera banyak yang belum pandai membaca dan menulis, sehingga kalau ditentukan gugatan harus dibuat dalam bentuk tertulis, maka akan sangat banyak orang-orang Indonesia yang tidak dapat menuntut dan mempertahankan hak perdatanya, hal mana jelas bertentangan dengan rasa keadilan.

HIR dan RBg juga tidak mengharuskan pihak-pihak yang berperkara untuk mewakilkan kepada ahli hukum, sehingga pihak-pihak yang berperkara dapat menghadap sendiri dalam sidang pengadilan untuk mengurus dan menyelesaikan perkara perdatanya.

Pada waktu mengajukan gugatan yang diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, penggugat harus membayar biaya perkara yang meliputi biaya kantor kepaniteraan, biaya pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak. Besarnya biaya perkara pada tahap pertama ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai panjar ongkos perkara. Setelah pemeriksaan

³⁷ Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm.32

perkara berjalan, kalau ternyata panjar ongkos perkara tersebut tidak mencukupi, pengugat harus membayar lagi sampai mencukupi.

Bagi mereka yang tidak mampu, dapat beracara dengan cuma-cuma yaitu dengan mengajukan permohonan lebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam permohonan mana dilampirkan surat keterangan tidak mampu yang ditanda tangani oleh Camat wilayah tempat yang bersangkutan bertempat tinggal. Permohonan beracara dengan cuma-cuma atau *prodeo* ini dijawab oleh majelis hakim Pengadilan Negeri pada persidangan pertama.

Setelah gugatan diajukan dan didaftarkan oleh panitera dalam suatu daftar untuk itu, maka Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau ketua majelis hakim yang telah ditunjuk memeriksa perkara tersebut, menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan.

Penetapan hari sidang tersebut harus dipertimbangkan jarak antara tempat tinggal para pihak dengan hari persidangan tidak boleh kurang tiga hari dan tidak termasuk hari besar, kecuali alam hal yang sangat mendesak yang memerlukan suatu perkara harus diperiksa secepatnya.³⁸

Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti dengan menyerahkan surat panggilan. Pada waktu memanggil tergugat, harus diserahkan juga kepadanya sehelai salinan surat

³⁸ Sarwono, *Op.Cit.*, hlm.72.

gugatan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa boleh menjawabnya secara tertulis.

Pemanggilan tersebut diusahakan jurusita atau jurusita pengganti betul-betul bertemu dengan orang yang dipanggil di tempat tinggalnya, kalau tidak bertemu dengan orang yang bersangkutan, maka surat panggilan harus disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah, yang wajib memberitahukan panggilan itu kepada yang bersangkutan.

Akibat yang mungkin terhadap orang yang digugat dalam suatu perkara perdata, karena tidak menerima panggilan atau pemberitahuan melalui Kepala Desa atau lurahnya, akan dikalahkan dengan putusan verstek. Apabila kemudian putusan verstek diberitahukan oleh jurusita, ia tidak bertemu pula dan Kepala Desa selanjutnya lalai lagi memberitahukan putusan tersebut kepadanya, maka ia sangat dirugikan, karena kejadian itu tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap putusan tadi berlalu dengan tidak disengaja.³⁹

³⁹ *Ibid.*, hlm. 77.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan perkara perdata oleh Penggugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

Dalam hukum perdata diatur tentang hak dan kewajiban orang dalam mengadakan hubungan hukum. Peraturan hukum perdata tersebut meliputi peraturan yang tertulis dan peraturan yang tidak tertulis. Setiap orang harus mentaati atau mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Tetapi dalam hubungan hukum yang telah terjadi, dapat timbul suatu keadaan pihak yang satu tidak mematuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain, sehingga pihak yang lainnya itu merasa dirugikan haknya. Dapat juga terjadi tanpa suatu alasan, hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain. Untuk mempertahankan hak dan mematuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum perdata orang tidak boleh bertindak semaunya saja, tidak boleh main hakim sendiri, melainkan harus berdasarkan pada peraturan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam undang-undang. Apalagi kalau pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutananya secara damai dan meminta bantuan penyelesaian kepada hakim.

Proses penyelesaian perkara lewat hakim atau beracara bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula.

Acara di muka sidang pengadilan dapat secara langsung, dapat pula secara tidak langsung. Beracara secara langsung artinya hakim secara langsung berhadapan dengan pihak-pihak itu sendiri, langsung mendengar keterangan dari pihak-pihak itu, disini tidak diwakili oleh seseorang kuasa atau pengacara. Beracara tidak langsung artinya hakim tidak secara langsung berhadapan dengan pihak-pihak yang berpekara, melainkan berhadapan dengan kuasanya atau wakilnya. Walaupun sistem beracara yang digunakan itu tidak langsung, apabila hakim merasa perlu ia dapat memanggil pihak-pihak itu ke muka sidang pengadilan untuk mendengarkan keterangan langsung dari pihak-pihak itu sendiri, kendatipun pihak-pihak yang berpekara dapat mewakilkan perkaranya itu kepada pihak lain yaitu penerima kuasa, maka timbullah perwakilan atau pemberi kuasa.

Pembahasan tentang pemberian kuasa sebenarnya tidak dapat dilepaskan dan berkaitan erat dengan perwakilan karena pemberian kuasa akan menerbitkan perwakilan yakni adanya seseorang yang mewakili para pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

Pasal 1792 KUH Perdata menjelaskan bahwa pemberian kuasa atau perwakilan adalah perjanjian atau persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan. Pemberian kuasa atau perwakilan terjadi karena tidak semua orang mengerti hukum dan seringkali orang tidak dapat atau tidak sempat menyelesaikan sendiri urusan-urusannya. Oleh karena itu ia memerlukan jasa orang lain untuk mewakilinya dalam menyelesaikan

urusan-urusannya itu dalam beracara dimuka sidang pengadilan. Orang yang diberi kekuasaan atau wewenang untuk menyelesaikan urusan itu disebut penerima kuasa (*Lasthebber*). Pihak yang memberikan kekuasaan atau wewenang disebut pemberi kuasa (*Lastgever*).

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara umum meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa kecuali perbuatan pemilikan. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, ialah hanya mengenai satu kepentingan atau lebih; karena itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Untuk dapat beracara di muka sidang pengadilan, penerima kuasa harus menggunakan surat kuasa khusus. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg menentukan bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili kuasanya, yang dikuasakan untuk melakukan itu dengan surat kuasa khusus. Sifat khusus itu ditujukan pada keharusan menyebutkan nama pihak yang digugat dan mengenai perkara apa dengan perincian isi kuasa yang diberikan itu.

Hal ini berarti hanya menghendaki adanya pemberian kuasa khusus tertulis dan tidak menyebutkan pemberian kuasa secara umum sebab pemberian kuasa secara umum biasanya tidak memberi petunjuk bahwa orang yang diberikan kuasa itu boleh mewakili para pemberi kuasa dalam perkara yang sedang diperiksa di sidang pengadilan. Kuasa tersebut dapat diberikan dan diterima kepada yang menerima kuasa dalam suatu akta umum, dalam

suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan dan dapat pula pemberian suatu kuasa terjadi secara diam-diam. Masing-masing memiliki kekuasaan pembuktian yang berbeda bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa untuk beracara di muka sidang pengadilan dapat dilakukan dengan cara diwakilkan atau adanya pemberian kuasa, dan untuk beracara di muka sidang pengadilan haruslah dengan pemberian kuasa secara khusus tertulis.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing badan peradilan di atas mempunyai tingkatan-tingkatan dan semua badan peradilan tersebut berpuncak pada Mahkamah Agung. Masing-masing badan peradilan itu mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara jenis tertentu yang mutlak tidak dapat dilakukan badan peradilan yang lain. Apa yang menjadi wewenang badan Peradilan Umum mutlak tidak dapat dilakukan oleh badan Peradilan Agama maupun badan-badan peradilan yang lain. Apa yang menjadi wewenang badan Peradilan Agama mutlak tidak dapat dilakukan badan Peradilan Umum maupun badan-badan peradilan lainnya. Demikian seterusnya, masing-masing badan peradilan itu mempunyai wewenang sendiri-sendiri. “Wewenang masing-masing badan peradilan inilah yang dinamakan wewenang mutlak (*kompetensi absolut*)”.

menyuruh wakilnya untuk hadir, sedang ia sudah dipanggil secara patut, maka hakim dapat menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan dan menghukum penggugat membayar biaya perkara, namun hakim dapat mengambil tindakan lain yaitu memerintahkan jurusita untuk memanggil sekali lagi tergugat supaya hadir pada hari sidang berikutnya. Apabila hakim mengambil tindakan ini, maka sidang perkara perdata tersebut ditunda sampai pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan.

Masalah perubahan surat gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg , akan tetapi diatur dalam RV yang berlaku bagi golongan Eropah pada raad van justitie dulu, dalam Pasal 127 RV ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan , asal tidak mengubah dan menambah *onderwerp van den eis* (*petitum* atau tuntutan). akan tetapi di dalam praktek pengertian *onderwerp van den eis* meliputi juga dasar dari tuntutan (*posita*), termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jadi yang tidak boleh dirubah adalah dasar tuntutan dan menambah tuntutan . misalnya ; penggugat semula menuntut tergugat agar membayar utangnya berupa sejumlah uang atas dasar ‘’ perjanjian utang piutang ‘’ , kemudian dirubah atas dasar ‘’ perjanjian penitipan uang penggugat pada tergugat. perubahan dasar gugatan seperti ini tidak diperkenankan. Dalam gugatan semula A menuntut B agar membayar utangnya sebesar RP 1. 000.000,00. Kemudian A mengubah tuntutnya agar B membayar utangnya sebesar RP 1.000.000,00 ditambah bunga sebesar 10 % setiap bulan. Perubahan tuntutan seperti ini juga diperbolehkan.

Meskipun HIR dan RBg tidak mengatur mengenai soal perubahan gugatan atau penambahan gugatan, namun tidak berarti perubahan gugatan tidak diperbolehkan. Hakimlah yang menentukan sampai di mana perubahan gugatan dipekenankan.⁵⁶

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan dan tidak merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaan kepentingannya (tgl. 11-3-1970 No. 454 K/Sip/1970, tgl. 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971 dan tgl. 29-1-1976 No. 823 K/Sip/1973). Sebab itu mengenai pengurangan tuntutan wajarlah diperkenankan, karena pengurangan tuntutan tidak merugikan tergugat.

Selanjutnya dalam putusan tanggal 6 Maret 1971 No. 209 K/Sip/1970 Mahkamah Agung menyatakan, bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian material walaupun tidak ada tuntutan subsidair: untuk peradilan yang adil.

Namun perubahan tidak diperkenankan jika pemeriksaan perkara sudah hamper selesai, di mana dalil-dalil tangkisan dan pembelaan sudah habis dikemukakan dan kedua belah pihak sudah memohon putusan (MA. tgl. 28-10-1970 No. 546 K/Sip/1970).

Seperti halnya perubahan gugatan tidak ada diatur dalam HIR maupun RBg, maka tentang pencabutan gugatan juga tidak ada diatur dalam

⁵⁶ Wawancara Dengan Ibu Nun Suhaini, Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Tanggal 12 Mei 2016

HIR maupun RBg. Pencabutan gugatan hanya diatur dalam Rv pada pasal 271, yang menentukan bahwa gugatan boleh dicabut oleh penggugat sebelum tergugat memberikan jawaban. Bilamana tergugat sudah memberikan jawaban, maka gugatan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali oleh penggugat kecuali disetujui oleh tergugat.

Tujuan dari ketentuan dalam pasal 271 Rv di atas ini adalah untuk menjaga kepentingan tergugat jangan sampai dirugikan. Pencabutan gugatan hanya diperbolehkan kalau tergugat belum memberikan jawaban, sebab, dengan telah memberikan jawaban itu tergugat sudah mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan perkara tersebut yang jumlahnya mungkin tidak sedikit. Kalau pencabutan gugatan diperkenankan secara sepihak oleh penggugat maka tergugat sangat dirugikan.

Kalau diperhatikan praktek yang terjadi di Pengadilan Negeri sekarang ini, maka nampaknya ada persamaan dengan ketentuan dalam pasal 271 Rv tersebut, yaitu pencabutan gugatan diperkenankan kalau tergugat belum memberikan jawaban. Akan tetapi kalau tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan tidak diperkenankan kecuali disetujui tergugat.

Pencabutan gugatan sebelum tergugat memberikan jawaban seringkali terjadi atas saran Ketua Pengadilan Negeri karena ada kekeliruan dalam menyusun gugatan tersebut. Sedangkan pencabutan gugatan sesudah tergugat memberikan jawaban seringkali terjadi karena tuntutan penggugat telah dipenuhi tergugat secara suka rela.

Penggugat yang mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban, dapat mengajukan gugatannya kembali. Sedangkan penggugat yang mencabut gugatannya sesudah tergugat memberikan jawaban, tidak dapat lagi mengajukan gugatannya, karena dengan pencabutan gugatan itu penggugat dianggap telah melepaskan haknya.

Setelah gugatan diajukan dan didaftarkan oleh panitera dalam suatu daftar untuk itu, maka Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau Ketua Majelis Hakim yang telah ditunjuk memeriksa perkara tersebut, menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil kedua pihak supaya hadir pada persidangan yang ditetapkan.

Selanjutnya, perubahan surat gugatan dapat diberikan suatu contoh pada gugatan berikut yaitu :

Bahwa penggugat adalah ahli waris dari orang tua Penggugat Almarhum Muh. Hasim yang meninggal pada tanggal 20 Desember 2002. Bahwa Almarhum Muh. Hasim semasa hidupnya ada memiliki 1(satu) bidang tanah dengan luas 12.500 M yang terletak di Dusun Purwodono Desa Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dahulu Sumosakat sekarang
Penduduk
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sumadi
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lingkar

Bahwa Orang tua Penggugat Almarhum Muh.Hasim memperoleh tanah tersebut membeli Dari Kardi pada tanggal 24 Juni 1985 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Induk Nomor 243 Tahun 1977. Bahwa pada awal tahun 2007 Tergugat I telah mengambil paksa sebagian tanah Pengugat Yaitu seluas 378 M dengan cara menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah Penggugat tepatnya di depan rumah Penggugat. Bahwa setelah Penggugat meneliti dan menyelidiki, ternyata Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari Tergugat II berdasarkan surat pengakuan hak tertanggal 20 Mei 2007. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai dan mendirikan bangunan ruko permanen di atas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menjualkan tanah penggugat seluas 378 M adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa oleh karena Tergugat I menguasai tanah Penggugat secara paksa maka pada tahun 2007 Ibu Penggugat telah melakukan pemecahan sertifikat kepada Kantor Badan Pertahanan Nasional Baturaja di Baturaja dalam hal ini sebagai Tergugat III lalu pada tanggal 17 Juli 2007 terbitlah sertifikat hak milik Nomor 2264 akan tetapi luas tanah Penggugat di dalam sertifikat tersebut hanya 12.122 M (dua belas ribu seratus dua puluh dua meter persegi) sehingga masih tersisa 378 M (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) padahal Penggugat telah menunjukkan batas-batas tanah Penggugat pada saat Tergugat III melakukan pengukuran.

Bahwa pada saat di terbitkannya sertifikat hak milik Nomor 2264 dengan luas tanah 12.122 M dan sertifikat hak milik Nomor 2265 seluas 7.500

M atas nama KARDI, Penggugat telah menyatakan keberatan mengapa luas tanah Penggugat di ukur 12.122 M yang seharusnya 12.500 M sesuai dengan surat jual-beli tanggal 24 Januari 1985 dan sesuai pula dengan surat sertifikat asal yaitu luasnya 20.000 M di pecah menjadi dua atas nama Muh.Hasim 12.500 M dan atas nama Kardi 7.500 M.

Bahwa perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan sertifikat Nomor 2264 atas nama orang tua Penggugat Muh.Hasim seluas 12.122 M yang seharusnya 12.500 M adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Bahwa sebagai akibat tidak dapat di manfaatkannya tanah Penggugat seluas 378 M karena telah di kuasai dan di dirikan bangunan oleh Tergugat, maka telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik Materil maupun Immateril yang dapat di perincikan sebagai berikut: Kerugian Materil : Sejumlah = Rp. 850.000.000 dan Kerugian Immateril : Penggugat merasa kecewa dan malu karena tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut yang apabila di nilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000 Total kerugian Penggugat baik kerugian Materil maupun Immateril Rp. 850.000.000 + Rp. 500.000.000 = Rp. 1. 350.000.000 (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa oleh karena Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat III harus di hukum untuk memperbaiki sertifikat Penggugat dari 12.122 M menjadi 12.500 M.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja Cq.Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan amat sebagai berikut:

Menyatakan tanah Penggugat yang luasnya 378 M yang terletak di Rt. 04 lingkungan / dusun Porwodono Desa Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Muh.Hasim
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Muh.Hasim
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya

Adalah Sah milik Penggugat

Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Memerintahkan Tergugat III oleh karna itu untuk memperbaiki sertifikat Nomor 2264 yang berukuran 12.122 M menjadi 12.500 M.

Menghukum Tergugat I atau orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah tersebut dan membongkar bangunan yang berdiri di atasnya hingga bersih atas tanah yang di kuasainya dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat.

Menyatakan batal atau tidak sah surat keterangan Nomor : 590/50/1/BTN.II/2007 dan surat pengakuan hak tertanggal 20 mei 2007 yang di buat oleh Tergugat II.

Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian kepada Penggugat baik kerugian Materil maupun kerugian Immateril sebesar Rp. 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang perincinya adalah : Sejumlah = Rp. 1.350.000.000 (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Terhadap gugatan di atas yang, maka perubahan yang terjadi hanyalah menyangkut tanah-tanah yang berbatasan dengan menambahkan kata-kata Tanah belum terdaftar, yang sebelumnya hanya tertulis sebelah selatan berbatas dengan jalan linngkar, padahal yang sebenarnya tanah Sayuti yang belum terdaftar.

Kedua belah pihak hadir disertai dengan saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan.

Perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan , asal tidak mengubah dan menambah tuntutan . akan tetapi di dalam praktek juga dasar dari tuntutan (*posita*), termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jadi yang tidak boleh dirubah adalah dasar tuntutan dan menambah tuntutan apakah ia akan mengajukan eksepsi atau langsung kepada jawaban tergugat.⁵⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Negeri dapat mengizinkan penggugat merubah gugatannya, dengan ketentuan bahwa perubahan itu tidak menyimpang dari kejadian material yang menjadi sebabnya perkara atau dasar gugatan dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya karena perubahan itu.

⁵⁷ Wawancara Dengan Ibu Nun Suhaini, Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Tanggal 12 Mei 2016

diubah menjadi agar sebagian uang yang telah dibayarkan dikembalikan dan agar barangnya tetap padanya.

Mengenai perubahan gugatan Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila tidak melampaui batas-batas materi pokok perkara yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para tergugat dapat dikabulkan.⁵⁸

Berdasarkan wawancara penulis bahwasanya “akibat hukum perubahan isi surat gugatan itu, apabila tergugat berkeberatan, maka majelis hakim dapat menolak perubahan yang diusulkan dari penggugat”.⁵⁹

Dalam jawab menjawab di muka sidang Pengadilan negeri, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya maupun untuk membantah hak perdata pihak lain.

Perkara perdata menyangkut kepentingan pribadi pihak-pihak yang berperkara, maka dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Akan tetapi apabila tergugat tidak memberikan jawaban apapun terhadap gugatan penggugat, maka ia harus menyadari bahwa ia harus memikul segala akibat dari sikapnya yang demikian itu, yang kemungkinan sekali akan dikalahkan.

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h.69.

⁵⁹ Wawancara Dengan Ibu Nun Suhaini, Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Tanggal 12 Mei 2016

Menurut sistem RV yang berlaku bagi golongan Eropah dahulu, penggugat diperbolehkan merubah surat gugatannya yang telah disampaikan ke Pengadilan

Bilamana tergugat akan memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut, maka ia dapat menjawab secara tertulis atau secara lisan. Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan dan dapat pula berupa bantahan atau penyangkalan. Pengakuan berarti membenarkan isi gugatan penggugat baik sebagian maupun seluruhnya. Sedangkan bantahan atau penyangkalan berarti menolak atau tidak membenarkan isi gugatan penggugat.

Kalau kita perhatikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada Raad van Justitie dulu, maka dalam pasal 113 Rv ditentukan bahwa bantahan harus disertai alasan-alasan. Meskipun ketentuan yang demikian tidak ada dalam HIR maupun Rb yang berlaku sekarang, namun sudah selayaknya apabila jawaban tergugat yang merupakan bantahan harus disertai alasan-alasan. Sebab, dengan adanya alasan-alasan tersebut duduk perkara dan inti permasalahan menjadi jelas.

Maka dari itu tidak diperbolehkan, tergugat hanya menyatakan secara umum, bahwa semua yang diajukan penggugat tidak benar dan ditolak begitu saja. Penyangkalan seperti ini, kata Wirjono Prodjodikoro, sebetulnya tidak berarti sama sekali dan harus disamakan dengan tidak mengadakan perlawanan.

Jawaban tergugat dapat terdiri dari 2 macam, yaitu : 1. Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut eksepsi (tangkisan); dan 2. Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara.

Eksepsi atau tangkisan dapat dibagi atas 2 macam yaitu *eksepsi prosesual* dan *eksepsi material*. *Eksepsi prosesual* adalah eksepsi yang didasarkan pada hukum acara perdata. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya a eksepsi yang menyatakan hakim tidak berwenang memeriksa gugatan yang diajukan penggugat; eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang diajukan penggugat sudah pernah diputuskan oleh hakim; kemudian eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat, dan lain sebagainya.

Eksepsi material adalah eksepsi yang didasarkan pada hukum perdata material. Termasuk dalam eksepsi ini antara lain adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum sampai waktunya untuk diajukan (*dilatoire exceptie*), jadi eksepsi yang bersifat menunda. Kemudian eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan penggugat (*peremptoire exceptie*), misalnya eksepsi yang menyatakan bahwa piutang yang dituntut oleh penggugat sudah hapus karena pembebasan , atau karena kompensasi pembayaran dan lain sebagainya.

HIR dan RBg hanya mengatur eksepsi tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, 136 HIR atau Pasal 149 ayat (2), 160, 165 RBg).

Eksepsi tentang kompetensi relatif yang menyatakan Pengadilan Negeri lain yang berwenang harus diajukan pada permulaan sidang (Pasal 133 HIR atau Pasal 159 RBg). Sedangkan eksepsi tentang kompetensi *absolute* yang menyatakan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain yang berwenang dapat diajukan setiap saat pemeriksaan (Pasal 134 HIR atau Pasal 160 RBg). Bahkan tanpa ada eksepsi tergugat sekalipun, hakim secara *ex officio* wajib menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan, bilamana ternyata perkaranya memang wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan lain.

Menurut Pasal 136 HIR Pasal 162 RBg semua eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara absolute maupun relatif, harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan kata lain, apabila tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut.

Setelah tergugat mengajukan jawaban, maka tahapan pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri selanjutnya adalah replik, yaitu jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik ini juga dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan. *Replik* diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan gugatannya, dengan mematahkan alasan-alasan penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya.

Setelah penggugat mengajukan *replik*, tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah *duplik* yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang

diajukan penggugat. Sama halnya dengan *replik*, *duplik* ini pun dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan. Duplik diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya, yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat.

Dalam praktek yang terjadi di Pengadilan Negeri sekarang, biasanya acara jawab-berjawab antara penggugat dan tergugat berjalan secara tertulis. Oleh karena itu maka untuk mempersiapkan diperlukan waktu yang cukup, yaitu dengan menunda sidang selama beberapa hari untuk tiap-tiap tahapan pemeriksaan.⁶⁰

Berdasarkan wawancara penulis, maka dapat diberikan suatu contoh perubahan surat gugatan dalam perkara perdata No. 79/Pdt.G/2012/PNPLG, dimana sebelum gugatan dibacakan di muka persidangan, penggugat melakukan perubahan terhadap gugatannya terutama yang menyangkut alasan perceraian, yang diajukan oleh penggugat.

Peristiwa-peristiwa tersebut sudah barang tentu tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja secara tertulis maupun lisan, akan tetapi harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.

Dengan demikian akibat Hukum Perubahan Isi Surat Gugatan Tersebut Apabila Tergugat Berkeberatan, maka majelis hakim dapat menolak usul perubahan surat gugatan tersebut yang diajukan oleh penggugat dan pemeriksaan perkara perdata tersebut dilanjutkan sesuai dengan agenda

⁶⁰ Wawancara Dengan Ibu Nun Suhaini, Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Tanggal 12 Mei 2016

persidangan perkara tersebut, tetapi apabila majelis hakim mengabulkan perubahan surat gugatan yang diusulkan oleh Penggugat tersebut, maka majelis hakim akan menunda sidang guna memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan perubahan surat gugatan.

BAB IV

PENUTUP

Berpangkal tolak pada pembahasan dan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran dalam tesis ini sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan di muka persidangan, yaitu hakim Pengadilan Negeri dapat mengizinkan penggugat merubah gugatannya, dengan ketentuan bahwa perubahan itu tidak menyimpang dari kejadian material yang menjadi sebabnya perkara atau dasar gugatan dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya karena perubahan itu, hal tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung bahwa apabila tidak melampaui batas-batas materi pokok perkara yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para tergugat dapat dikabulkan.
2. Akibat Hukum Perubahan Isi Surat Gugatan tersebut Apabila Tergugat Berkeberatan, maka majelis hakim dapat menolak usul perubahan surat gugatan tersebut yang diajukan oleh penggugat dan pemeriksaan perkara perdata tersebut dilanjutkan sesuai dengan agenda persidangan perkara tersebut, tetapi apabila majelis hakim mengabulkan perubahan surat gugatan yang diusulkan oleh Penggugat tersebut, maka majelis hakim akan menunda sidang guna memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan perubahan surat gugatan.

B. Saran

1. Hakim Pengadilan Negeri, kiranya dapat bertindak bijak dalam kaitan adanya materi eksepsi yang diajukan pihak tergugat sebelumnya ia melakukan jawaban pokok perkaranya.
2. Pihak tergugat kiranya harus cermat dalam mengajukan eksepsi, agar materi eksepsinya benar-benar dapat diterima oleh majelis hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 2006.
- Dadan Muttaqien, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Insania Cita Press, Yogyakarta, 2008.
- Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1987.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 2001.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Muchsan, *Sistem pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Jilid Keempat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1986.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Yakarta, 1998.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2002.
- , *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung, Bandung, 1984.

- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1983.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Yakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2002.
- , *Masalah Penegakan hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2002.
- , *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- , *Mengenal hukum Suatu pengantar*, liberty, Yogyakarta, 1996,
- Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, Raja Grafindo Jakarta, 1998.
- , *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 1988, CV. Rajawali, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fak. Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : Andrian Setiawan
NIM : 502012363
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester genap tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :
PERUBAHAN SURAT GUGATAN PERKARA PERDATA
OLEH PENGGUGAT DI MUKA PERSIDANGAN
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam

Palembang, 26 April 2016

Pemohon,

Andrian Setiawan

Rekomendasi P.A. Ybs :

*Bahwa mahasiswa yang bersangkutan sudah dapat
melakukan dan kerper*

Pembimbing Akademik,

Heni Marlina, SH., MH.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Andrian Setiawan
NIM : 502012363
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : PERUBAHAN SURAT GUGATAN PERKARA
PERDATA OLEH PENGGUGAT DI MUKA
PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PALEMBANG

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum FH UMP

- a. Rekomendasi :
- b. Usul Pembimbing : 1. MULYADI TANZILI, SH. MH.

Palembang, 25 April 2016
Ketua Prodi Ilmu Hukum,

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

1. MULYADI TANZILI, SH. MH.

Palembang, 26 April 2016
Wakil Dekan I,

Nur Husni Emilson, SH, S.Pn., MH.

JUDUL SKRIPSI : **PERUBAHAN SURAT GUGATAN PERKARA PERDATA DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

PERMASALAHAN :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan perkara perdata oleh Penggugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?
2. Apakah akibat hukum dari perubahan surat gugatan perkara perdata tersebut ?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Defenisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Hukum Acara Perdata
- B. Pihak-pihak Dalam perkara Perdata
- C. Unsur-Unsur Surat Gugatan
- D. Proses Persidangan Perkara Perdata

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan perkara perdata oleh Penggugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang
- B. Akibat hukum dari perubahan surat gugatan perkara perdata tersebut

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



**PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS I.A PALEMBANG**

Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555

PALEMBANG

SURAT KETERANGAN
No.W6.U1/291/HK.00/VIII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andrian Setiawan
NIM : 502012363
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Penelitian : PERUBAHAN SURAT GUGATAN
PERKARA PERDATA OLEH
PENGGUGAT DI MUKA PERSIDANGAN
PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PALEMBANG

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelditian guna penyusunan Skripsi di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang. Pada Tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016.

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang
Pada Tanggal : 17 Mei 2016

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

I. IWAN SARJANA PUSPA, SH., MH.
NIP. 1959 0421 1989 031001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
Andrian Setiawan

PEMBIMBING
Mulyadi Tanzili, SH, MH.

NOMOR INDUK MAHASISWA
502012363

PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI :
PERUBAHAN SURAT GUGATAN PERKARA PERDATA OLEH
PENGGUGAT DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KLAS I
A PALEMBANG

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
	27-4-16	Ace Sumu Ubr luc		
	3-5-16	perbaiki proposal hasil seminar dengan Kas I		
	13-5-16	Ace Kas 2 lanjut ke Kas II		

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
	25-5-16	Bab II Eksistensi, hukum & contoh	R	
	4-6-16	Acc Bab II dan fungsi Bab III	R	
	16-6-16	Bab III perantara analisis perantara	R	
	23-6-16	Acc Bab III dan Bab IV dan Logika	R	
	29-6-16	Acc seluruh untuk diploma	R	

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL: 29-6-2016
KETUA PRODI ILMU HUKUM,


MULYADI TAHZILI. S.H.A.H.